



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kmn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**KARLODA KUBEWA**, lahir di Inari tanggal 14 Oktober 1990, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Yarona Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 16 Mei 2024 dengan Register Nomor: 23/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa orang Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama di Yarona;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon telah lahir anak kelima bernama Karloda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990 berdasarkan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa penulisan nama Pemohon dalam kartu keluarga yakni Karoda Kubewa adalah salah dimana antara huruh R dan O seharusnya terdapat huruf L sesuai dengan kartu tanda penduduk Pemohon;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kartu keluarga yang semula tertulis dan dibaca Karoda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990 menjadi tertulis dan dibaca Karloda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penetapan perubahan nama membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.

Bersasarkan uraian - uraian diatas , kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima , memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu keluarga yang semula tertulis dan dibaca Karoda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990 menjadi tertulis dan dibaca Karloda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208025410901001 atas nama Karloda Kubewa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208020812070169 atas nama kepala keluarga Geradus Kawada yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 24 Mei 2018, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Sakeus Waroy dan Saksi atas nama Karolis Kanu yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kmn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu keluarga yang semula tertulis dan dibaca Karoda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990 menjadi tertulis dan dibaca Karloda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai akta kematian yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Kampung Yarona Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu keluarga yang semula tertulis dan dibaca Karoda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990 menjadi tertulis dan dibaca Karloda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas diri seseorang sehingga seseorang akan dikenai melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk ganti nama adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut Undang-Undang dengan syarat ganti nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada kartu keluarga Pemohon yang semula tertulis Karoda Kubewa menjadi Karloda Kubewa menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak pula bertentangan dengan adat istiadat yang dianut oleh Para Pemohon. Sehingga Perbaikan nama tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara, sehingga petitum keempat permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam kartu keluarga milik Pemohon Nomor : 9208020812070169 yang semula tertulis dan dibaca Karoda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990 menjadi tertulis dan dibaca Karloda Kubewa, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Inari, pada tanggal 14 Oktober 1990;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Welda Fifin, S.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

#### Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses..... | Rp75.000,00  |
| 2. Panggilan.....    | Rp90.000,00  |
| 3. Materai.....      | Rp20.000,00  |
| Jumlah .....         | Rp185.000,00 |
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)